



BUPATI NATUNA

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 1 TAHUN 2014**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin sesuai dengan Inpres Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kebijakan Perberasan Pemerintah melaksanakan Program Raskin dimana Pemerintah Kabupaten Natuna membantu Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin dengan memberikan subsidi atas Harga Pokok Raskin sesuai dengan harga yang ditetapkan Pemerintah.
- b. bahwa untuk membantu masyarakat miskin Kabupaten Natuna yang tidak terakomodir dalam Program Raskin, Pemerintah Kabupaten Natuna melaksanakan Program Subsidi Beras Miskin (Raskin) Otonomi Daerah;
- c. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program Subsidi Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin) di Kabupaten Natuna diperlukan petunjuk teknis pelaksana sebagai pedoman dalam pelaksanaan program.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Beras Miskin (Raskin) Kabupaten Natuna Tahun 2014.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3656);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perum Bulog Nomor 25 Tahun 2003;

13. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perum Bulog Nomor PPK-12/07/2003 Tanggal 12 Juli 2003 tentang Pelaksanaan Program Raskin;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2014.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna
3. Bupati adalah Bupati Natuna
4. Program Raskin Kabupaten Natuna adalah Program Subsidi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Natuna terhadap pelaksanaan Program Raskin dan Program Raskin Otonomi Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014.
5. Program Raskin adalah Program Bantuan Beras bersubsidi yang diberikan Pemerintah kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin.
6. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin selanjutnya disebut RTS-PM Raskin adalah Rumah tangga miskin di desa/kelurahan yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat yang ditetapkan oleh desa/kelurahan melalui musyawarah desa/kelurahan sesuai dengan hasil pendataan PPLS-08 yang dilaksanakan oleh BPS yang penebusannya dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna.
7. Program Raskin Otonomi Daerah adalah Program Subsidi Beras yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin Otonomi (RTS-PM) Raskin Otoda.
8. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin Otonomi yang selanjutnya disebut (RTS-PM) Raskin Otoda adalah Rumah Tangga yang

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

dikategorikan miskin yang ditentukan oleh musyawarah desa/kelurahan dan ditetapkan oleh camat sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Bupati

9. Titik Distribusi adalah Tempat atau lokasi penyerahan Raskin dari Satker Raskin kepada pelaksana Distribusi Raskin ditingkat kecamatan dan/atau desa/kelurahan yang lokasinya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Perum Bulog dengan Pemerintah Kabupaten Natuna.
10. Titik Bagi adalah tempat atau lokasi penyerahan beras dari pelaksana distribusi kepada RTS-PM
11. Satker Raskin adalah Satuan Kerja yang dibentuk oleh Divre/Subdivre/Kansilog Perum Bulog sebagai pelaksana pendistribusian Raskin dari gudang bulog kepada pelaksana distribusi Raskin di tingkat kecamatan dan/atau desa/kelurahan.
12. Harga Pokok Beras yang selanjutnya disebut HPB adalah harga penjualan beras yang ditetapkan oleh Pemerintah di Titik Distribusi.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan

- (1) Tujuan Program Raskin adalah untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin yang terdaftar sebagai RTS-PM Raskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.
- (2) Tujuan Program Raskin Otoda adalah untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin yang tidak terakomodir pada Program Raskin sesuai dengan daftar RTS-PM Raskin Otoda melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

Pasal 3

Sasaran

- (1) Sasaran Program Raskin adalah berkurangnya beban pengeluaran sebanyak 1,539 RTS-PM Raskin dalam memenuhi kebutuhan beras yang disubsidi oleh Pemerintah melalui bantuan dari Pemerintah Daerah sebanyak 15 kg/RTS/bulan secara gratis.
- (2) Sasaran Program Raskin Otoda adalah berkurangnya beban pengeluaran sebanyak 4,207 RTS-PM Raskin Otoda dalam memenuhi kebutuhan beras melalui bantuan dari Pemerintah Daerah sebanyak 15 kg/RTS/bulan secara gratis.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BAB III

PENGORGANISASIAN

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan Program Raskin dan Program Raskin Otoda Tahun 2014 di Kabupaten Natuna dibentuk Tim Pelaksana Program Raskin dan Program Raskin Otoda yang terdiri dari Tim Kabupaten, Tim Kecamatan dan Tim Kelurahan/Desa.
- (2) Susunan, Tugas dan Tanggung jawab Tim Pelaksana Program Raskin dan Program Raskin Otoda ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan dibentuk Sekretariat Tim Pelaksana Program Raskin dan Program Raskin Otoda di Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna.
- (4) Satker Raskin terdiri dari Kepala Kantor Seksi Logistik Ranai dan Kepala Gudang Perum Bulog yang bertanggungjawab secara teknis terhadap penyediaan beras dan pendistribusiannya sampai ke Titik Distribusi.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 5

Pagu Raskin

- (1) Penetapan Pagu Raskin untuk setiap desa/kelurahan ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati berdasarkan Pagu Raskin yang ditetapkan oleh Gubernur Kepri.
- (2) Pagu Raskin disuatu desa/kelurahan yang tidak bisa didistribusikan tidak dapat dialihkan ke desa/kelurahan lain.
- (3) Batas penyaluran Raskin Tahun 2014 adalah 31 Desember 2014, apabila pagu Raskin suatu desa/kelurahan tidak dapat diserap sampai batas waktu yang ditentukan maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun berikutnya.

Pasal 6

Pagu Raskin Otoda

- (1) Pagu Raskin Otoda ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati berdasarkan persentase jumlah penduduk pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Natuna.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
DABAG HUKUM	

- (2) Untuk menentukan Pagu Raskin Otoda masing-masing desa ditentukan dan ditetapkan oleh Camat.
- (3) Pagu Raskin Otoda suatu desa/kelurahan yang tidak dapat didistribusikan dapat dialihkan ke desa/kelurahan lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

Pasal 7 RTS-PM Raskin

- (1) RTS yang berhak untuk mendapatkan Raskin adalah RTS yang terdaftar dalam data PPLS-08 BPS
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan lokal untuk mengakomodir adanya perubahan RTS dengan cara :
 - a. melakukan verifikasi terhadap RTS hasil PPLS-08 yang sudah tidak layak atau pindah alamat dan dapat digantikan oleh rumah tangga miskin yang belum terdaftar dan dianggap layak;
 - b. Kepala RTS yang meninggal dunia digantikan oleh salah satu anggota rumah tangganya dan apabila RTS yang meninggal dunia adalah keluarga tunggal maka digantikan oleh rumah tangga miskin yang belum terdaftar dan dianggap layak;
 - c. hasil verifikasi dibahas dalam musyawarah desa/kelurahan dan ditetapkan oleh kepala desa/lurah dan disahkan oleh Camat.
- (3) Jumlah RTS-PM Raskin disetiap desa/kelurahan harus sesuai dengan data PPLS-11 dan TNP2K tidak dapat dirubah.

Pasal 8 RTS-PM Raskin Otoda

- (1) RTS-PM Raskin Otoda yang berhak menerima Raskin Otoda adalah masyarakat miskin yang tidak terdaftar dalam daftar RTS-PM Raskin.
- (2) Penetapan RTS-PM Raskin Otoda dilakukan oleh camat sesuai dengan pagu yang tetapkan oleh Bupati dan atas usulan kepala desa/lurah yang merupakan hasil musyawarah desa/kelurahan.
- (3) Masyarakat yang terdaftar dalam RTS-PM Raskin Otoda tidak dibenarkan terdaftar dalam RTS-PM Raskin.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	[Signature]
ASSISTEN	[Signature]
Ka.	[Signature]
KABAG HUKUM	[Signature]

Pasal 9
Penetapan Titik Distribusi

Penetapan tentang lokasi titik distribusi Raskin dan Raskin Otoda ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Natuna dengan Perum Bulog yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

BAB V
PENGANGGARAN

Pasal 10

- (1) Anggaran Subsidi Raskin dan Raskin Otoda disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Biaya Operasional Raskin dan Raskin Otoda yang meliputi Biaya Bongkar muat, Biaya Distribusi, Biaya Honor Tim Pelaksana dan Biaya sosialisasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi disediakan dalam Kegiatan Pendamping Program Beras Miskin Kabupaten Natuna.
- (3) Penetapan terhadap Biaya Bongkar Muat, Biaya Distribusi dan Biaya Honor Tim serta pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Natuna
- (4) Biaya sosialisasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi disesuaikan dengan Standarisasi Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Natuna dengan mempertimbangkan ketersediaan dana.

BAB VI
MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 11
Penyediaan Beras

Penanggungjawab Penyediaan Beras untuk bantuan Raskin dan Raskin Otoda Kabupaten Natuna adalah Perum Bulog yang penunjukannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12
Pendistribusian

- (1) Tim Raskin Kabupaten menyusun rencana distribusi yang meliputi waktu, jumlah dan jadwal pendistribusian untuk mengatasi kendala geografis,

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

infrastruktur dan sarana transportasi, perkembangan harga serta kebutuhan beras RTS-PM.

- (2) Pengambilan beras di Gudang Bulog dilakukan oleh Satker Raskin sesuai dengan Surat Perintah Alokasi yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk diserahkan kepada pelaksana distribusi masing-masing kecamatan/kelurahan /desa yang ditunjuk di Titik Distribusi.
- (3) Tim Raskin Kecamatan atau pelaksana distribusi melakukan pengecekan terhadap kualitas dan kuantitas beras yang akan diserahkan oleh Satker Raskin apabila terdapat beras yang tidak sesuai dengan kualitas beras medium maka Tim Raskin Kecamatan atau pelaksana distribusi harus menolak dan mengembalikannya kepada Satker Raskin untuk diganti dengan dengan kualitas yang sesuai.
- (4) Pelaksanaan Pembagian Beras kepada RTS-PM dilaksanakan di Titik Distribusi dan apabila pembagiannya tidak memungkinkan dilaksanakan di Titik Distribusi maka dilaksanakan di Titik Bagi.
- (5) Ketentuan dan penetapan lokasi Titik Bagi diatur dan ditentukan oleh Tim Raskin Kecamatan dan Tim Raskin Desa.
- (6) Banyaknya beras yang diterima oleh setiap RTS-PM adalah sebanyak 15 kg pada setiap bulannya.

BAB VII

PEMBAYARAN HPB

Pasal 13

- (1) Pembayaran HPB Raskin dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna kepada Pihak Bulog sesuai dengan mekanisme yang disepakati.
- (2) Besarnya pembayaran HPB Raskin adalah sebesar Rp. 1.600,-/kg.
- (3) Besarnya pembayaran HPB Raskin Otda adalah sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1). Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Raskin Kabupaten Natuna.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi meliputi objek pemantauan antara lain Ketepatan Sasaran Penerima Manfaat, ketepatan harga, ketepatan waktu penyaluran, ketepatan administrasi, ketepatan jumlah dan ketepatan kualitas.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dilaporkan secara berkala minimal setahun sekali kepada Bupati Natuna.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BAB IX PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan pengaduan masyarakat, setiap instansi berperan aktif dalam menanggapi setiap adanya pengaduan/keluhan masyarakat dan mengupayakan tersedianya sarana untuk menampung pengaduan, melakukan pengecekan, penelitian, konfirmasi serta menindaklanjuti.
- (2) Penanganan terhadap pengaduan yang timbul di masyarakat akibat terjadinya ketidakserasian dalam pelaksanaan Program Raskin sedapat mungkin dapat diselesaikan oleh masing-masing instansi sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya secara bertingkat.
- (3) Untuk merespon berbagai pengaduan/keluhan yang timbul dimasyarakat atas ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan kepada:
 - Sekretariat Tim Raskin Kabupaten Natuna
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Natuna Jalan Batu Sisir Bukit Arai Ranai
Telp. (0773) 31446
 - Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Ranai
Jalan Soekarno Hatta Ranai
Telp. (0773) 31017

BAB X KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Dalam hal terjadinya perubahan kebijakan oleh Pemerintah maka peraturan ini akan dilakukan perubahan sesuai dengan kebijakan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

**BAB XI
PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

**Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 2 Januari 2014**

BUPATI NATUNA,



ILYAS SABLI

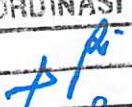
**Diundangkan di Ranai
pada tanggal 2 Januari 2014**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**



SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2014 NOMOR 1

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	